

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent (Arens and Loebbecke, 2000).

Kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan (Watkins et al; 2004).

Kualitas audit (*audit quality*) adalah probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi pada sistem akuntansi klien. Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut (Tandiontong, 2016).

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan, baik bagi pihak eksternal maupun pihak internal. Tujuan menyeluruh dari suatu audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum (Indarto, 2011).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu skeptisme profesional, etika profesi, anggaran waktu audit, dan komitmen profesional auditor. Faktor yang pertama adalah Skeptisme Profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Pengertian serupa dipaparkan dalam International Standards on Auditing (IAASB, 2009), Skeptisme profesional adalah sikap yang meliputi pikiran yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*), Waspada (*Alert*) terhadap kondisi dan keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan (*fraud*), dan penilaian (*Assessment*) bukti-bukti audit secara kritis. Konsep skeptisme profesional yang tercermin dalam standar tersebut adalah sikap selalu bertanya-tanya, waspada, dan kritis dalam melaksanakan seluruh proses audit (IAPI, 2011). Robyn dan Peter (2008) menemukan bahwa tugas berbasis pengalaman yang diperoleh dapat meningkatkan kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas. Semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor akan menghasilkan kualitas audit lebih baik (Rahmatika, 2011).

Etika profesi juga salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama (AnangUsman,2015). Etika profesi merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas (Kurnia dkk. 2014). Akuntan yang profesional dalam menjalankan tugasnya memiliki pedoman yang mengikat seperti kode etik (Kode Etik IAI), Sehingga dalam melaksanakan tugas akuntan publik memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil keputusan auditor.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah anggaran waktu audit. Anggaran waktu audit adalah suatu estimasi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan langkah langkah audit dalam program audit. Anggaran waktu disusun berdasarkan informasi yang diperoleh pada langkah awal dalam audit yaitu memperoleh pemahaman oleh klien Jika pemahaman auditor tentang anggaran waktu sangat tinggi maka tekanan yang ditimbulkan atas anggaran waktu itu sendiri akan rendah, sebaliknya jika pemahaman auditor tentang anggaran waktu rendah maka tekanan yang ditimbulkan dari anggaran waktu akan semakin tinggi (Alderman, Guy, Winter1990). Menurut DeZoort (2002) mendefinisikan tekanan anggaran waktu sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya yang dapat diberikan untuk melaksanakan

tugas. Sumber daya dapat diberikan untuk melaksanakan tugas. Sumber daya dapat diartikan sebagai waktu yang digunakan auditor dalam pelaksanaan tugasnya. Ketika menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan memberikan respon dengan dua cara, yaitu fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya.

Selain skeptisme, etika profesi, dan anggaran waktu, Komitmen profesional juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Komitmen profesional adalah sifat auditor yang harus dimiliki dengan komitmen yang dimiliki auditor tersebut akan memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil laporan audit yang berkualitas dan konsisten. Namun lamanya perikatan audit yang dijalin oleh klien dan perusahaan juga dapat menentukan bagaimana hasil audit yang akan diterbitkan, karena semakin lamanya hubungan auditor dan klien akan menjadi salah satu bumerang untuk melakukan kecurangan. Komitmen profesional merupakan rasa identifikasi (ketertarikan dan kepercayaan terhadap tujuan dan nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Individu yang mempunyai komitmen organisasional akan memiliki tingkat loyalitas yang lebih baik karena mereka yakin dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Tingginya tingkat loyalitas akan mengakibatkan individu tersebut cenderung tidak menerima perilaku *underreporting of time* (URT) (Limawan, et al., 2016).

Mulai tahun ini, Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kota Payakumbuh diaudit langsung oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Barat karena Kota Payakumbuh tercatat sebagai daerah pertama yang menyerahkan LKPD tahun anggaran 2018 ke BPK Sumatera Barat. Sebagai salah satu langkah untuk menjadikan Kota Payakumbuh menjadi *pilot project*, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi menjelaskan tahun ini LKDP kota payakumbuh tidak lagi di audit langsung oleh BPK Sumatera Barat tetapi melalui KAP karena atas kinerja keuangan Kota Payakumbuh yang selama ini termasuk peraih opini WTP secara berturut-turut (Posmetropadang.co.id).

Maraknya skandal akuntansi pada saat ini baik di dalam maupun diluar negeri memberikan dampak negatif terhadap akuntan publik dimana mengakibatkan kurangnya kepercayaan publik terhadap akuntan publik yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan publik (*client*) kepada auditor yang mengaudit dan tercemarnya reputasi KAP, serta tinggi rendahnya kualitas audit akan berdampak pada kemampuan investor dalam memprediksi laba dimasa yang akan datang (Cnbcindonesia.com).

Besarnya kepercayaan pengguna laporan keuangan kepada Akuntan Publik ini mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas auditnya. Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik kembali mendapat sorotan oleh masyarakat menyusul banyak kasus yang melibatkan auditor independen. Salah satu kasus yang terjadi pada Akuntan Publik Drs. Thomas Iguna, Menteri Keuangan membekukan izin akuntan publik Drs. Thomas Iguna, auditor yang

melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Bank Global International Tbk. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KM.1/2008 tanggal 26 Februari 2008 selama 12 (dua belas) bulan. Pembekuan buntut dari kasus Bank Global dimana sebelumnya Bank Indonesia membekukan usaha Bank Global pada 13 Desember 2004. Saat itu, Bank Global terbukti melakukan pidana perbankan dengan memanipulasi data rasio kecukupan modal (CAR). Selama masa pembekuan izin, Akuntan Publik Drs. Thomas Iguna dilarang memberikan jasa audit apapun, meliputi jasa atestasi termasuk audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas laporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, serta jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP (Tempo, 2008).

Kasus lain yang terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlina, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Laporan Keuangan Tahunan PT SNP telah diaudit Akuntan Publik dari KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, OJK menilai bahwa Akuntan Publik Marlina dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat

sehingga melanggar POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan : Pertama, telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Kedua, besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua Akuntan Publik tersebut terhadap LKTA PT SNP. Ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian Laporan Keuangan Tahunan Audit oleh Akuntan Publik. Oleh karena itu, OJK mengenakan sanksi berupa pembatalan pendaftaran pada Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan. (Tribunnews.com, 2018).

Pada kasus diatas, Kantor akuntan publik memberikan jasa audit independen atas laporan keuangan yang merupakan lingkup jasa *assurance*. Kedua kantor akuntan publik terbesar di dunia telah gagal dalam melaksanakan auditnya. Kegagalan audit itu umumnya diketahui setelah skandal *fraud* akuntansi muncul ke publik atau ditemukan oleh otoritas keuangan atau diketahui setelah perusahaan terbuka dimaksud mengalami krisis keuangan dan kepailitan.

Kegagalan audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik umumnya disebabkan akuntan publik dan tim auditornya tidak melaksanakan standar auditnya semestinya. Bisa terjadi objektivitas, kecermatan profesional, supervisi berjenjang, analisis risiko tidak berjalan baik sehingga terjadi kegagalan audit. Akhir suatu kegagalan audit adalah rusaknya kredibilitas dan kepercayaan kepada kantor akuntan publik, akuntan publik yang bersangkutan, dan profesi audit pada umumnya. Sanksi yang dipikul kantor akuntan publik sudah jelas baik berupa sanksi denda, sanksi administratif seperti *suspend* jasa audit,

maupunsanksi pidana dan sanksi tidak tertulis berupa sanksi reputasi dan kepercayaan (Diaz Priantara, 2017).

Fenomena di atas terjadi karena kurangnya kemampuan auditor dalam mengidentifikasi kesalahan dan menghasilkan laporan audit yang akurat. Fenomena ini menyiratkan perlunya ketelitian auditor dalam mengaudit sebuah laporan keuangan dan perlunya auditor melakukan review sebelum laporan audit dipublikasikan. Baik kantor akuntan publik maupun perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan yang bermuatan *fraud* telah sepakat untuk membayar denda tanpa menyangkal temuan otoritas keuangan tersebut. Selain itu, seperti peneanaan sanksi yang lain, partner Kantor Akuntan Publik dikenakan *suspend* atau dilarang memberikan jasa auditnya selama dua tahun.

Motivasi peneliti mengulang kembali penelitian ini karena adanya hipotesis yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian Komang (2015) menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya hasil penelitian dari Ujjanti (2019) menunjukkan bahwa skeptisme profesional auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dan hasil penelitian Nihestita, Hakim, dan Rosini (2018) menunjukkan bahwa skeptisme profesional auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kisnawati (2012) dan Imansari (2016) menunjukkan etika auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Fransiska (2015), Silvia (2015) dan Titin (2016) yang menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dan hasil

penelitian Nurjannah dan Kartika (2016) etika auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Prasita dan Adi (2007), Pratama (2014), Khadilah, dkk., (2015), Aisyah (2015), dan Ratha (2015) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Ni Made N (2017) anggaran waktu berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian dari Carolita (2012) Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Sedangkan menurut Riswan (2012) komitmen profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Adnan Silaban (2012) komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan menurut Rendy (2012) komitmen profesi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul(2018), Irwanti, dkk (2016), dan Putu, dkk (2014). Penulis mencoba menggunakan responden yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu auditor yang bekerja pada KAP di kota Padang dan Pekanbaru. Selain itu pemilihan sampel di Kota Padang dan Pekanbaru, Perbedaan wilayah dengan penelitian sebelumnya Peneliti juga ingin membuktikan apakah hasil penelitian sebelumnya akan sama atau berbeda apabila dilakukan dengan adanya perbedaan lokasi dan lingkup kerja pada KAP yang menyebabkan perbedaan pola pikir dan cara pandang ataupun cara auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat membawa pemahaman yang berbeda dan menghasilkan kualitas audit yang

baik. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika Profesi, Anggaran Waktu Audit, dan Komitmen Profesional Auditor (Pada Kantor Akuntan Publik di kota Padang dan Pekanbaru)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah, sebagai berikut :

- a. Apakah Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
- b. Apakah Etika Profesi berpengaruh terhadap kualitas audit?
- c. Apakah Anggaran Waktu Audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
- d. Apakah Komitmen Profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya maka tujuan penulisan yaitu mencari bukti empiris tentang:

- a. Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap kualitas audit.
- b. Pengaruh Etika Profesi terhadap kualitas audit.
- c. Pengaruh Anggaran Waktu Audit terhadap kualitas audit.
- d. Pengaruh Komitmen Profesional terhadap kualitas audit.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Melalui penelitian ini, peneliti memberikan bukti empiris tentang Skeptisme Profesional, Etika Auditor pressure, Anggaran Waktu Audit, dan Komitmen Profesional.

## 2. Manfaat akademik

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga akademisi untuk menambah bahan bacaan, referensi, dan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan (skripsi) yang berkaitan dengan Skeptisme Profesional, Etika Auditor pressure, Anggaran Waktu Audit, dan Komitmen Profesional terhadap kualitas audit.

## 3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sebuah tugas akhir penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

### 1.5 Sistematika penulisan

**Bab Pertama** merupakan pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab kedua** tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi acuan utama dalam penelitian serta diuraikan hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan dibentuknya hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Selain itu terdapat kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang penelitian, dan juga menghubungkan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

**Bab ketiga** metode penelitian. Bab ini menguraikan teknik memperoleh data, jenis data, sumber data dan teknik pengukuran variabel-variabel lainnya, serta alat dan metode yang digunakan.

**Bab keempat** Hasil dan Pembahasan yang menjelaskan tentang analisis terhadap data dan beberapa pengujian yang dilakukan serta temuan empiris yang diperoleh.

**Bab kelima** Penutup yang berisi kesimpulan tentang hasil penelitian, diuraikan pula tentang implikasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.